



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

PENDIDIKAN BACA-TULIS AL-QUR'AN

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2012**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN BACA-TULIS AL-QUR'AN	1-9



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2012**

NOMOR 14

SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

PENDIDIKAN BACA-TULIS AL-QUR`AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani;
 - b. bahwa Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an merupakan bagian dari aktivitas hidup masyarakat muslim di Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu adanya upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melakukan standarisasi lisensi bagi para pengajar Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca-Tulis Huruf Al-Qur`an Bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur`an dalam Kehidupan Sehari-hari;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN BACA-TULIS AL-QUR`AN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang bertanggungjawab dalam bidang Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an di Kabupaten Wakatobi.
6. Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur`an.
7. Al-Qur`an adalah Kitab Suci umat Islam yang berisi Wahyu Allah SWT. yang diturunkan-Nya melalui Rasulullah Muhammad SAW. dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya akan bernilai ibadah.
8. Lembaga Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an adalah Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Al-Qur`an dan/atau Lembaga lainnya yang sejenis.
9. Pengajar Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an adalah para pengajar Baca-Tulis Al-Qur`an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar.
10. Peserta didik Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an adalah warga masyarakat Kabupaten Wakatobi usia Sekolah yang beragama Islam.
11. Dinas adalah Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
12. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak dan berwawasan Qur`ani.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an bagi peserta didik, adalah :
 - a. meningkatkan pemahaman dan kemampuan Baca-Tulis Al-Qur`an, serta penghayatan terhadap Al-Qur`an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - b. meningkatkan minat Baca-Tulis Al-Qur`an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur`an.
- (2) Tujuan khusus Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an bagi peserta didik adalah :
 - a. mampu membaca, menulis, memahami dan melaksanakan ajaran Al-Qur`an dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur`an untuk Bacaan sholat sekaligus dalam memakmurkan dan mencintai Masjid; dan
 - c. sebagai upaya standarisasi sertifikat/lisensi izin mengajar bagi para pengajar Baca-Tulis Al-Qur`an.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

BAB III KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA-TULIS AL-QUR`AN

Pasal 5

- (1) Setiap murid Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang akan menamatkan jenjang Pendidikan wajib pandai Baca-Tulis Al-Qur`an sesuai dengan tingkat pendidikannya.

- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid dan/atau siswanya yang belum pandai Baca-Tulis Al-Qur`an untuk belajar Baca-Tulis Al-Qur`an pada Tempat Pengajian Qur`an (TPQ), Masjid, Mushollah dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Al-Qur`an lainnya.
- (3) Bagi murid yang bebas buta aksara Al-Qur`an tersebut diberikan tanda bukti berupa Sertifikat/ijazah.
- (4) Sertifikat/ijazah hanya dapat diberikan apabila peserta didik telah mengikuti Ujian Baca-Tulis Al-Qur`an.
- (5) Lembaga yang berwenang memberikan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait;
 - b. tenaga pengajar untuk melaksanakan pendidikan pandai Baca-Tulis Al-Qur`an adalah guru pendidikan agama Islam disekolah dan/atau pengajar yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan oleh sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 6

- (1) Materi Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an pada semua jalur dan jenjang pendidikan ditetapkan dalam kurikulum.
- (2) Materi Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an meliputi pengenalan membaca, menulis, menghafal, dan menerjemahkan Al-Qur`an, serta pemahaman dan pengamalan terhadap kandungannya.
- (3) Materi Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an dibedakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Pasal 7

- (1) Target Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an pada jalur pendidikan formal terdiri dari :
 - a. tingkat TK/RA adalah siswa mengenal dan mampu melafalkan huruf-huruf Al-Qur`an dengan baik dan mampu menirukan dan mewarnai huruf-huruf Al-Qur`an;
 - b. tingkat SD/MI adalah siswa mampu membaca dengan baik dan benar dengan mengenal tajwid dasar;
 - c. tingkat SMP/MTs adalah siswa mampu membaca Al-Qur`an dengan lancar (fasih) berdasarkan ilmu tajwid dan mampu menulis ayat-ayat Al-Qur`an dengan lancar;
 - d. tingkat SMA/SMK/MA/MAK adalah siswa mampu membaca Al-Qur`an dengan fasih dan mampu mengimlakan ayat-ayat Al-Qur`an tertentu.

- (2) Target Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an pada jalur pendidikan nonformal dan informal ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai jenjang pendidikan.
- (3) Bagi semua tamatan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan/atau SMA/SMK/MA/MAK serta orang yang baru masuk Islam (muallaf), siswa pindahan dari luar Kabupaten Wakatobi, yang akan melanjutkan pendidikan berikutnya, ternyata tidak pandai Baca-Tulis Al-Qur`an, maka yang bersangkutan tetap diterima dengan perjanjian atau pernyataan dari orang tua/wali siswa bahwa akan menjamin anaknya untuk belajar Baca-Tulis Al-Qur`an 1 (satu) tahu setelah diterima disekolah dijenjang berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penyusunan kurikulum Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an pada jalur pendidikan formal dilakukan oleh Dinas dan SKPD terkait serta Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing dengan melibatkan Kalangan Perguruan Tinggi.
- (2) Penyusunan kurikulum Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an pada jalur pendidikan nonformal dilakukan oleh masing-masing Induk Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas dan SKPD terkait serta Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.

BAB V TENAGA PENDIDIK BACA-TULIS AL-QUR`AN

Pasal 9

- (1) Tenaga Pendidik Baca-Tulis Al-Qur`an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan Al-Qur`an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun pada pendidikan nonformal atau jalur pendidikan informal.
- (2) Tenaga Pendidik Baca-Tulis Al-Qur`an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan Al-Qur`an.
- (3) Tenaga Pendidik Baca-Tulis Al-Qur`an dapat berasal dari guru agama Islam atau tenaga pendidik/pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.
- (4) Syarat yang wajib dipenuhi oleh tenaga pendidik/pengajar adalah memiliki ijazah/sertifikat mengaji, dan rekomendasi dari Unit TPQ serta mengikuti penataran, pelatihan mengajar yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN BACA-TULIS AL-QUR`AN

Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an.

- (2) Ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII EVALUASI DAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN BACA-TULIS AL-QUR`AN

Pasal 11

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, maka dilakukan evaluasi Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an.
- (2) Tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Tata cara pelaksanaan evaluasi Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diberikan sertifikat/ijazah.
- (2) Sertifikat Baca-Tulis Al-Qur`an diberikan oleh satuan penyelenggara pendidikan yang ditunjuk dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Sertifikat Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an berbentuk sertifikat kompetensi yang dipergunakan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya atau memenuhi persyaratan tertentu, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN PENDIDIKAN BACA-TULIS AL-QUR`AN

Pasal 13

- (1) Pendanaan Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an, sebagai bagian dari anggaran pendidikan nasional.
- (3) Penyediaan anggaran Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan tentang jumlah pendanaan Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah serta Lembaga Khusus Independen yang melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an pada semua jalur dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau lembaga penyelenggara Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. surat teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan;
 - d. penutupan kegiatan; dan
 - e. pencabutan izin kegiatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diakui sepanjang dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur`an, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 29 Desember 2012

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 29 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

HARDIN LAOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2012 NOMOR 14